



PENETAPAN

Nomor 301/Pdt.P/2019/PA.Tgrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

Wakiyem binti Suparno, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kp. Setu Rt 01/Rw 01 Kelurahan Buaran Kecamatan Serpong Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten, sebagai **"PEMOHON I"**;

Eshadika Ekapacsy Saputra bin Herry Hafid, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kp. Setu Rt 01/Rw 01 Kelurahan Buaran Kecamatan Serpong Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten, sebagai **"PEMOHON II"**;

Ananta Grafeda bin Herry Hafid, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kp. Setu Rt 01/Rw 01 Kelurahan Buaran Kecamatan Serpong Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten, sebagai **"PEMOHON III"**;

Sri Marlina binti Samuel Pinontoan, umur 82 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kp. Setu Rt 01/Rw 01 Kelurahan Buaran Kecamatan Serpong Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten, sebagai **"PEMOHON IV"**;

"Hal. 1 dari 15 hal Penetapan Nomor: 301/Pdt.P/2019/PA.Tgrs"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Pemohon I sampai dengan Pemohon IV, disebut sebagai “para Pemohon”;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan para saksi di persidangan ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 01 April 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigraksa Nomor 301/Pdt.P/2019/PA.Tgrs., telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

Permohonan Penetapan Ahli Waris dengan dalil-dalil/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, **perkara ini adalah Permohonan Penetapan Waris** dari pewaris yang bernama **Almarhuma Herry Hafid Bin HD Senduk** yang bertempat tinggal terakhir di Kp. Setu Rt 01/Rw 01 Kelurahan Buaran Kecamatan Serpong Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten yang telah meninggal dunia di Rumah pada tanggal 07 juli 2016 dikarenakan Sakit, sebagaimana terbukti dalam Kutipan Akta Kematian Nomor: 3674-KM-08022018-0028 yang dikeluarkan oleh Kota Tangerang Selatan Tertanggal 02 Februari 2018;
2. Bahwa, **Almarhum Herry Hafid Bin HD Senduk** semasa hidupnya menikah hanya 1 (satu) kali dengan seorang Wanita yang bernama **Wakiyem Binti Suparno(ALM)** pada tanggal 15 Oktober 1986 di hadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatipuro kabupaten Karang Anyar Provinsi Jawa Tengah sebagaimana terbukti dalam Buku Kutipan Akta Nikah dengan Nomor:164/12/X/1986 tanggal 15 Oktober 1986;
3. Bahwa, **Almarhum Herry Hafid Bin HD Senduk** dan **Wakiyem Binti Suparno(ALM)** telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang bernama ;
3.1. Eshadika Ekapacsy Saputra Bin Herry Hafid

“Hal. 2 dari 15 hal Penetapan Nomor: 301/Pdt.P/2019/PA.Tgrs”



3.2. Ananta Grafeda Bin Herry Hafid

4. Bahwa, Kedua orangtua Pewaris yaitu ibundanya yang bernama **Sri Marlina Binti Samuel Pinontoan(ALM)** masih hidup namun ayahanda yang bernama **HD Senduk Bin Fulan** telah meninggal terlebih dahulu dari pada pewaris dibuktikan dengan photo Pemakaman HD Senduk;
5. Bahwa, dengan meninggalnya Pewaris **Almarhum Herry Hafid Bin HD Senduk** maka yang menjadi ahli waris dari Pewaris **Almarhum Herry Hafid Bin HD Senduk** adalah;
 - 5.1. **Wakiyem binti Suparno(ALM)** (Istri)
 - 5.2. **Eshadika Ekapacsy Saputra Bin Herry Hafid** (Anak Kandung)
 - 5.3. **Ananta Grafeda Bin Herry Hafid** (Anak Kandung)
 - 5.4. **Sri Marlina Binti Samuel Pinontoan(ALM)** (Ibu Kandung)
6. Bahwa, sejak meninggalnya Pewaris **Almarhum Herry Hafid Bin HD Senduk** dan hingga diajukannya permohonan ini tidak ada pihak lain yang mengaku sebagai ahli waris almarhum selain yang tersebut di atas serta tidak ada pihak manapun yang menyatakan keberatan atas diri masing-masing **Para Pemohon** tersebut di atas;
7. Bahwa, Pewaris **Almarhum Herry Hafid Bin HD Senduk**, sebelum meninggal dunia tidak meninggalkan wasiat apapun dan meninggal dunia dalam keadaan Islam;
8. Bahwa, sesuai dengan Pasal 49 huruf b Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka menjadi kewenangan Pengadilan Agama untuk menetapkan atas Harta Peninggalan;
9. Bahwa, untuk kepentingan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan Pewaris **Almarhum Herry Hafid Bin HD Senduk**, baik yang berupa hak, Pemberesan, kewajiban, dan balik nama serta pengurusan atas harta-harta peninggalan (tirkah) Pewaris **Almarhum Herry Hafid Bin HD Senduk**, maka **Para Pemohon** memohon dibuatkan Penetapan Ahli Waris dari Pewaris **Almarhum Herry Hafid Bin HD Senduk**;

"Hal. 3 dari 15 hal Penetapan Nomor: 301/Pdt.P/2019/PA.Tgrs"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa, para pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dari perkara ini;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menetapkan putusan sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan **Para Pemohon**;
2. Menetapkan bahwa Pewaris **Almarhum Herry Hafid Bin HD Senduk** telah meninggal dunia pada tanggal 05 Januari 2019 dikarenakan Sakit;
3. Menetapkan sebagai hukum bahwa:
 - 3.1. **Wakiyem binti Suparno(ALM)** (Istri Pewaris);
 - 3.2. **Eshadika Ekapacsy Saputra Bin Herry Hafid** (Anak Kandung Pewaris);
 - 3.3. **Ananta Grafeda Bin Herry Hafid** (Anak Kandung Pewaris);
 - 3.4. **Sri Marlina Binti Samuel Pinontoan** (Ibu Kandung Pewaris);
4. Menetapkan **Para Pemohon** (Para Ahli Waris) dapat mewakili **Pewaris Almarhum Herry Hafid Bin HD Senduk** untuk mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan harta peninggalan (tirkah) **Pewaris Almarhum Herry Hafid Bin HD Senduk** Menetapkan biaya-biaya menurut hukum;

SUBSIDER:

Apabila Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa cq. Majelis Hakim a quo berpendapat lain, mohon kiranya diberikan Putusan seadil-adilnya berdasarkan kepatutan dan kebenaran (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir dengan diwakili kuasa hukumnya, kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan dan nasehat sehubungan dengan permohonannya tersebut, lalu maka dibacakanlah permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

"Hal. 4 dari 15 hal Penetapan Nomor: 301/Pdt.P/2019/PA.Tgrs"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I NIK 3674045109820004, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Tangerang Selatan, tanggal 14 Juli 2017, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II NIK 3674011904880001, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Tangerang Selatan, tanggal 27 September 2012, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon III NIK 3674013008920001, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Tangerang Selatan, tanggal 13 Agustus 2012, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon IV NIK 3674015712350001, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Tangerang Selatan, tanggal 13 Agustus 2012, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3674010301102732, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependidikan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Tangerang Selatan, tanggal 13 Agustus 2012, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatipuro Kabupaten Karang Anyar, Nomor 164/12/X/1986 Tanggal 15 Oktober 1986, bukti surat tersebut

"Hal. 5 dari 15 hal Penetapan Nomor: 301/Pdt.P/2019/PA.Tgrs"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.6;

7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Eshadika Ekapacsy Saputra berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 74/DISP/JT/1997/1988, Tanggal 16 April 1997, yang dikeluarkan Kepala Pejabat Pembuat Akte Catatan Sipil Kota Jakarta Timur, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Ananta Grafeda berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 21347/U/JS/1992, Tanggal 09 Oktober 1992, yang dikeluarkan Kepala Pejabat Pembuat Akte Catatan Sipil Kota Jakarta Timur, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.8;
9. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Herry Hafid berdasarkan Akta Kematian Nomor 3674-KM-08022018-0028, Tanggal 08 Februari 2018, yang dikeluarkan Kepala Pejabat Pembuat Akte Catatan Sipil Kota Jakarta Timur, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.9;
10. Asli Surat Pernyataan meninggal dunia atas nama HD Senduk yang dibuat oleh Pemohon IV, Tanggal 04 Februari 2014, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.10;
11. Fotokopi Surat Pernyataan Waris yang dibuat oleh para Pemohon Tanggal 10 Desember 2018, yang diketahui oleh Lurah buaran dan Camat Serpong, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.11;

"Hal. 6 dari 15 hal Penetapan Nomor: 301/Pdt.P/2019/PA.Tgrs"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Saksi :

1. Jupri bin Bari, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLA, pekerjaan Karyawan Sawasta, bertempat tinggal di Kp. Setu Rt 01/Rw 01 Kelurahan Buaran Kecamatan Serpong Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten, sesuai identitas yang diperlihatkan kepada Majelis hakim, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga para Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon;
- Bahwa saksi kenal kepada Herry Hafid yang merupakan suami dari Pemohon I;
- Bahwa Herry Hafid meninggal dunia pada tanggal 07 Juli tahun 2016 karena sakit, saksi mengetahui karena saksi datang bertakziah kerumahnya;
- Bahwa Almarhum Herry Hafid beragama Islam saat meninggal, karena pengurusan jenazah dan penguburannya dilakukan secara Islam ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, almarhum Herry Hafid hanya menikah dengan Pemohon I (Wakiyem) dan sampai saat ini tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- Bahwa sepengetahuan saksi, ayah kandung almarhum yang bernama HD Senduk telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tahun 1964, dan ibu kandung almarhum Herry Hafid yang bernama Sri Marlina masih hidup sampai dengan saat ini ;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon I (Wakiyem) dengan almarhum Herry Hafid telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama : Eshadika Ekapacsy Saputra dan Ananta Grafeda;
- Bahwa Saksi mengetahui betul ahli waris almarhum Herry Hafid yang ada dan masih hidup yaitu : Wakiyem (Isteri), Sri Marlina (Ibu Kandung); Eshadika Ekapacsy

"Hal. 7 dari 15 hal Penetapan Nomor: 301/Pdt.P/2019/PA.Tgrs"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saputra, (anak kandung) dan Ananta Grafeda (anak kandung);

- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan permohonan ini, untuk mengurus harta peninggalan almarhum Herry Hafid, baik hak maupun kewajiban almarhum;

2. Sri Supartini binti Suparno, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Perum Permata Balaraja Blok A10.7 No.7 Rt.006 Rw.001 Desa Saga Kecamatan Balaraja Kabupaten Tangerang, sesuai identitas yang diperlihatkan kepada Majelis hakim, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah adik kandung Pemohon I;
- Bahwa saksi kenal kepada Herry Hafid ;
- Bahwa Herry Hafid meninggal dunia pada tanggal 07 Juli tahun 2016 karena sakit, saksi mengetahui karena saksi datang bertakziah kerumahnya;
- Bahwa Almarhum Herry Hafid beragama Islam saat meninggal, karena pengurusan jenazah dan penguburannya dilakukan secara Islam ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, almarhum Herry Hafid hanya menikah dengan Pemohon I (Wakiyem) dan sampai saat ini tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- Bahwa sepengetahuan saksi, ayah kandung almarhum yang bernama HD Senduk telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tahun 1964, dan ibu kandung almarhum Herry Hafid yang bernama Sri Marlina masih hidup sampai dengan saat ini ;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon I (Wakiyem) dengan almarhum Herry Hafid telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama : Eshadika Ekapacsy Saputra dan Ananta Grafeda;

"Hal. 8 dari 15 hal Penetapan Nomor: 301/Pdt.P/2019/PA.Tgrs"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui betul ahli waris almarhum Herry Hafid yang ada dan masih hidup yaitu : Wakiyem (Isteri), Sri Marlina (Ibu Kandung); Eshadika Ekapacsy Saputra, (anak kandung) dan Ananta Grafeda (anak kandung);
- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan permohonan ini, untuk mengurus harta peninggalan almarhum Herry Hafid, baik hak maupun kewajiban almarhum;

Bahwa para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan;

Bahwa mengenai jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini, dan Majelis Hakim menunjuk berita acara persidangan tersebut sebagai bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan *a quo* adalah permohonan penetapan ahli waris dari almarhum **Herry Hafid bin HD Senduk**, yang telah meninggal dunia dalam keadaan Islam karena sakit pada tanggal 07 Juli 2016 untuk keperluan sebagaimana pada dalil-dalil permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama, yang menegaskan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang : (a). perkawinan, (b). waris, (c). wasiat, (d). hibah, (e). wakaf, (f). zakat, (g). infaq, (h). shadaqah, dan (i). ekonomi syaria'ah;

"Hal. 9 dari 15 hal Penetapan Nomor: 301/Pdt.P/2019/PA.Tgrs"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, yang dimaksud waris adalah *“penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta **penetapan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris** dan penentuan bagian masing-masing ahli waris tersebut”*;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi kode P.1 sampai dengan **P.11**, serta 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama : **Jupri bin Bari** dan **Sri Supartini binti Suparno**;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diberi kode P.1 sampai dengan **P.11**, yang setelah dicocokkan ternyata cocok dengan aslinya, dengan demikian bukti-bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian sebagaimana maksud pasal 1888 KUHPerdara, serta bukti-bukti tersebut, telah *dinazegelen* (dimeteraikan) secukupnya, sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985, tentang Bea Meterai, sehingga bukti-bukti tersebut secara *formal* dapat diterima ;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Pemohon, terdiri dari saksi-saksi yang telah dewasa, orang-orang yang sehat secara rohani dan bukan orang-orang yang dilarang menjadi saksi, telah menghadap seorang demi seorang, memberikan keterangan dibawah sumpahnya, maka sesuai Pasal 144 ayat (1), Pasal 145 ayat (1) angka 3e, 4e dan Pasal 147 HIR, telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut, baik bukti surat maupun bukti saksi, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa brdasarkan bukti **P.1, P.1, P.3, dan P.4**, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama para Pemohon, serta bukti P.5, berupa fotokopi Kartu Keluarga, oleh karenanya dinyatakan terbukti

“Hal. 10 dari 15 hal Penetapan Nomor: 301/Pdt.P/2019/PA.Tgrs”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa para Pemohon beragama Islam, dengan demikian para Pemohon berkualitas sebagai *legitima persona stand in judicio* dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Wakiyem binti Suparno (Pemohon I) dengan Herry Hafid bin HD Senduk, oleh karenanya dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dengan Herry Hafid bin HD Senduk adalah sebagai suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7, dan P.8, berupa fotokopi Akta Kelahiran atas nama Eshadika Ekapacsy dan Ananta Grafeda, oleh karenanya dinyatakan terbukti bahwa Eshadika Ekapacsy dan Ananta Grafeda adalah anak kandung dari pasangan suami istri/Pemohon I (wakiyem) dengan Herry Hafid;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9, berupa fotokopi Surat Kematian atas nama Herry Hafid, oleh karenanya dinyatakan terbukti bahwa Herry Hafid, telah meninggal dunia pada tanggal 07 Juli 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10, berupa Asli Surat Pernyataan Pemohon IV dengan dilampiri foto Makam, yang menyatakan bahwa HD Senduk yang merupakan suaminya telah meninggal duniapada tahun 1964 di Semarang. Bukti tersebut merupakan akta dibawah tangan oleh karena dinyatakan sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa bukti P.11, berupa fotokopi Akta dibawah tangan yang menjelaskan ahli waris dari Herry Hafid adalah : Eshadika Ekapacsy Saputra, Ananta Grafeda, wakiyem dan Sri Marlina, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal;

Menimbang, bahwa para saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memberikan keterangan, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Herry Hafid dengan Wakiyem (Pemohon I), adalah pasangan suami istri ;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Herry Hafid tersebut, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing, bernama : Eshadika Ekapacsy Saputra dan Ananta Grafeda;
- Bahwa Herry Hafid telah meninggal dunia dalam keadaan Islam

"Hal. 11 dari 15 hal Penetapan Nomor: 301/Pdt.P/2019/PA.Tgrs"



karena sakit pada tanggal 07 Juli 2016 ;

- Bahwa ayah kandung dari Herry Hafid telah meninggal dunia lebih dahulu daripadanya;
- Bahwa ibu kandungnya Herry Hafid sampai sekarang masih hidup;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi tersebut merupakan fakta atau peristiwa yang dilihatnya sendiri dan didengarnya sendiri dan bukan merupakan sangkaan atau kesimpulan, serta saling bersesuaian dan tidak saling bertentangan dan mendukung dalil-dalil permohonan yang dibuktikan, maka sesuai Pasal 171 dan Pasal 172 HIR, keterangan saksi-saksi tersebut secara materiil memiliki kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta dihubungkan dengan bukti-bukti sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Herry Hafid dengan Wakiyem (Pemohon I), adalah pasangan suami istri ;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Herry Hafid tersebut, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing, bernama : Eshadika Ekapacsy Saputra dan Ananta Grafeda;
- Bahwa Herry Hafid telah meninggal dunia dalam keadaan Islam karena sakit pada tanggal 07 Juli 2016 ;
- Bahwa ayah kandung dari Herry Hafid telah meninggal dunia lebih dahulu daripadanya;
- Bahwa ibu kandungnya Herry Hafid sampai sekarang masih hidup;

Menimbang, bahwa untuk menentukan ahli waris almarhum Herry hafid bin HD Senduk menurut hukum Islam, terlebih dahulu dikemukakan ketentuan hukum Islam tentang ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan hukum Islam apabila seorang istri meninggal dunia dengan meninggalkan suami dan anak, maka yang menjadi ahli waris adalah anak, ayah, ibu dan duda (suami), hal ini diatur dalam al-Qur'an surat al-Nisa ayat 11 dan 12, hal ini juga sesuai dengan ketentuan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

"Hal. 12 dari 15 hal Penetapan Nomor: 301/Pdt.P/2019/PA.Tgrs"



Menimbang, bahwa sungguhpun demikian, mereka baru dapat ditetapkan sebagai ahli waris sepanjang tidak terdapat halangan hukum bagi mereka untuk menerima warisan, baik karena beda agama atau murtad, maupun karena dipersalahkan membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat si pewaris, atau dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukum 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat, sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 174 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan bahwa Herry hafid meninggal dunia karena sakit, bukan karena hal lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan bahwa ahli waris dari Pewaris (Herry hafid bin HD. Senduk) yang telah meninggal dunia dalam keadaan Islam pada tanggal 07 Juli 2016, adalah: (1). Wakiyem binti Suparno (istri); (2). Eshadika Ekapacsy Saputra bin Herry Hafid (Anak laki-laki); (3). Ananta Grafeda bin Herry Hafid (Anak laki-laki); (4). Sri Marlina binti Samuel Pinontoan (ibu Kandung);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan para Pemohon *a quo* patut untuk dikabulkan dengan amar sebagaimana akan disebutkan dalam amar penetapan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa para Pemohon dipandang mampu membayar biaya perkara, maka sepatutnyalah para Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan pasal 181 HIR;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan bahwa Herry Hafid bin HD. Senduk telah meninggal dunia pada tanggal 07 Juli 2016, karena sakit;
3. Menetapkan bahwa :

"Hal. 13 dari 15 hal Penetapan Nomor: 301/Pdt.P/2019/PA.Tgrs"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.1. Wakiyem binti Suparno (Istri);
- 3.2. Eshadika Ekapacsy Saputra bin Herry Hafid (Anak laki-laki);
- 3.3. Ananta Grafeda bin Herry Hafid (Anak Laki-laki);
- 3.4. Sri Marlina binti Samuel Pinontoan (Ibu kandung);
sebagai ahli waris dari almarhum Herry Hafid bin HD. Senduk;
4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 761.000,00 (tujuh ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari tanggal 24 April 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Sya'ban 1440 Hijriyah, yang terdiri dari Drs. H. A. Syuyuti, M.Sy., sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. Asli Nasution, M.E.Sy dan H. Samsul Fadli, S.Pd., S.H., M.H., masing-masing sebagai hakim-hakim Anggota serta penetapan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh Muhammad Affan Gofar, S.H., sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh para Pemohon;

Ketua Majelis,

Drs. H. A. Syuyuti, M.Sy.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Asli Nasution, M.E.Sy

H. Samsul Fadli, S.Pd., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

"Hal. 14 dari 15 hal Penetapan Nomor: 301/Pdt.P/2019/PA.Tgrs"



Muhammad Affan Gofar, S.H.

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2.	ATK Perkara	: Rp	75.000,00
3.	Panggilan	: Rp	600.000,00
4.	Redaksi	: Rp	10.000,00
5.	Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

J u m l a h : Rp 761.000,00

(tujuh ratus enam puluh satu ribu rupiah)

"Hal. 15 dari 15 hal Penetapan Nomor: 301/Pdt.P/2019/PA.Tgrs"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)